



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pdt.G/2019/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wakaf antara :

**Yayasan "Masjid Al-Mustajaabah" Surabaya**, suatu badan hukum yayasan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya, yang beralamat kantor di Jalan Pandegiling Tengah Nomor 19 RT.007.RW.007, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Nomor AHU-0007842.AH.01.04 Tahun 2015, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Puspo Handoko bin Alm. Sukemi/Soekemi**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Ketua Pengurus Yayasan "Masjid Al-Mustajaabah" Surabaya, alamat di Jalan Pandegiling Tengah Nomor 15, RT.007, RW.007 Kelurahan Tegal sari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, bertindak untuk mewakili Yayasan tersebut di atas, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Moh. Hasanuddin bin Alm. Abdul Rahman**, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Ketua Pengurus Takmir "Masjid Al-Mustajaabah, alamat di Jalan Pandegiling 3/31, RT.003, RW.007, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, berdasar Surat Keputusan Nomor 07/YMM/10/2016, tanggal 06 Oktober 2016, bertindak untuk mewakili Pengurusan Takmir Masjid Al-Mustajaabah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 442/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Masa Khidmat Tahun 2016-2021, semula sebagai  
Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Selanjutnya Pembanding I dan /Pembanding II disebut sebagai **Para Pembanding**;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada **Naen Soeryono, S.H., M.H., Juni Hariyanto, S.H., Wahyudiono, S.H., Agus Saniyanto, S.H.**, semua advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "NAEN SOERYONO & REKAN" alamat di Jalan Klampis Semolo Timur XII/07, Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

## Melawan

1. **H. Achmad Ilyas bin Alm. H. Moch. Malar**, pekerjaan Swasta/Kepala Sekolah SD. Mustajaabah, alamat di Jalan Pandegiling Tengah Nomor 21-A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Kepala TK. Mustajaabah**, alamat di Jalan Pandegiling Tengah Nomor 15, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Ketua Yayasan "LP. Ma'arif" Kota Surabaya**, alamat di Jalan Makam Peneleh Nomor 70-76, Surabaya, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, disebut sebagai **para Terbanding**;

4. **Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya**, alamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ira Tursilowaati, S.H., M.H., Ignatius Hotian, S.H., Ahmad Rizal Saifudin, S.H., Djoenedie Dosiek, S. S.H., Bagus Tirta Prawira, S.H., Mohammad Fajar Fanani, S.H., R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H., Vitria Farish Mayasari, S.H., M.Kn, dan Ratih Puspitorini, S.H.**,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.



**M.Kn.**, semuanya beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2019, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**

5. **Walikota Surabaya**, alamat di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ira Tursilo Waati, S.H., Ignatius Hotlan, S.H., Ahmad Rizal Saifudin, S.H., Djoenedie Dosiek, S. S.H., Bagus Tirta Sanna Sumanilaga, S.H., Vitria Farish Mayasari, S.H., M.Kn., dan Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn.**, semuanya beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *05 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.196.000.- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan banding pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya **Noen Soeryono, S.H., M.H., Juni Harianto, S.H., Wahyudiono, S.H., Agus Saniyanto, S.H.**, selaku kuasa dari Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, yang kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) pada tanggal 2 September 2019, tanggal 3 September 2019 dan tanggal 26 September 2019;

Bahwa, dengan permohonan banding tersebut para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 September 2019, Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby;

Bahwa, baik para Pembanding maupun para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) namun kesemuanya para pihak tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 September 2019, tanggal 16 September 2019 dan tanggal 17 September 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor 422/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3257/Hk.05/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2019, Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yakni pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari, serta sesuai dengan tata cara sebagaimana peraturan yang berlaku, maka atas dasar hal itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama isi berkas yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, surat kuasa khusus Para Tergugat dan Surat Kuasa Khusus Para Turut Tergugat, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara wakaf di Pengadilan Agama Surabaya dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi kuasa begitu juga kartu tanda pengenal advokat masih berlaku serta Penerima kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk berbicara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator yang bernama Hj. Sri Astutik, S.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan Eksepsi karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya hukum pembanding mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pradilan Ulangan, bahwa putusan Pengadilan Agama yang dapat dibanding adalah putusan akhir (*eind vonnis*, *final judgement*), namun demikian di dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019, maka sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah gugatan Error in Persona, bahwa suatu gugatan dianggap error in persona, adalah: 1). Diskualifikasi in persona artinya Para Penggugat bukan persona standi in judicio karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat; 2). Gemis Aanhoedanig Heid artinya orang yang ditarik sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak tepat; 3). Plurium Litis Consortium artinya Orang yang ditarik sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak lengkap atau kurang tepat; dan semua itu terjadi dalam gugatan Para Penggugat, sehingga apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqoh, dan i. Ekonomi Syariah, sedangkan dalam perkara ini membahas tentang keberadaan 2 (dua) Yayasan yang berbeda, yaitu antara "Yayasan Masjid Al-Mustajaabah" Surabaya yang mengelolah Masjid Mustajaabah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Yayasan Mustajaabah” Surabaya yang mengelola Lembaga pendidikan SD Mustajaabah, dengan demikian maka Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antar yayasan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melibatkan Turut Tergugat I sebagai badan hukum publik yang dianggap berkepentingan dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan kepala sekolah, sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 7 dan 8, yang mana pihak Tergugat I dan Tergugat II mendapat mandat atau pengangkatan dari Tergugat III, padahal dalam gugatan ini yang dijadikan pokok permasalahan adalah tentang sengketa wakaf akan tetapi memperlakukan ijin atau pengesahan dan Pengangkatan Tergugat I, Tergugat II yang mendapat mandat atau pengangkatan dari Tergugat III terhadap aktivitas lembaga pendidikan dari Para Tergugat yang sudah terdaftar dan tercatat pada instansi di bawah naungan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan yang ditujukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam posita gugatan angka 8 dan angka 9, menyebutkan obyek sengketa adalah tanah seluas 276 M2 dan halaman seluas 60 m2 yang terletak di Jalan Pandegiling Tengah Nomor 15 RT.007.RW.007 Kelurahan Tegalsari, kota Surabaya, dimana para Penggugat mengakui jika tanah obyek sengketa adalah bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan (SHP) Nomor 1/K Kelurahan Tegalsari, milik Pemerintah Kota Surabaya. Terhadap tanah milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut telah diberikan ijin untuk hak pakai/sewa kepada Alm. Sukemi/Soekemi kemudian beralih kepada Moentiamah;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat dalam perkara ini masih memperlakukan tentang status kepemilikan tanah yang diwakafkan dari Alm. Sukemi/Soekemi kepada Alm Bapak H. Moch. Malar atau orang tua dari Tergugat I yang sudah lama berdiri sebuah lembaga pendidikan, sehingga dalam perkara ini yang digugat bukanlah sebuah peristiwa tentang terjadinya wakaf, justru sebaliknya Para Tergugat juga memperoleh izin untuk menempati dan mengelola obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini untuk dijadikan lembaga pendidikan berasal dari Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan salah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (error in persona) karena pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terkait peristiwa wakaf antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, yang diwakafkan oleh Wakif berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pandegiling Tengah Nomor 15 Surabaya adalah merupakan bagian dari total keseluruhan luasan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/K Kelurahan Tegalsari Seluas + 187.720 M2, atas nama milik dari Pemerintah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa wakaf itu memang benar terjadi, maka seharusnya para Penggugat menjadikan Nadzir yang ada sekarang sebagai subyek Hukum atau pihak yang dijadikan sebagai salah satu Tergugat, sebab dalam posita angka 5, 14, 15, 16 dan 18 yang menjelaskan bahwa Nadzir yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Alm. Bapak H. Moch. Malar, padahal dalam petitum angka 5 menerangkan pada pokoknya adalah "Menyatakan peralihan hak Pengelolaan dari Nadzir (Alm. H. Moch. Malar) atau dari siapapun juga terhadap obyek sengketa kepada Tergugat III, yang dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat II adalah cacat hukum atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Nadzir yang dimaksud telah meninggal dunia sedangkan dalam petitumnya menyatakan bahwa peralihan atas Nadzir setelah itu adalah cacat hukum tanpa menyebutkan siapakah Nadzirnya yang sekarang atau menyebutkan secara jelas subyek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena ternyata dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka dalam pokok perkara tersebut tidak perlu untuk diperiksa lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), dan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat/Para Pembanding dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 05 *Dzulqa'dah 1440 Hijriyah* dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Kami **Drs. H. Busra, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan terakhir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 422/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 28 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Busra, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. Supangkat, S.H., M.Hum**

**Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**

.Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Panitera,

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2019/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)